

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi adalah negara yang sering mendapat kecaman internasional karena sikap pemerintah Arab Saudi yang sering bersikap represif terhadap aktivis perempuan Arab Saudi yang memperjuangkan *Gender Equality*. Arab Saudi juga kerap menangkap aktivis pembela hak-hak perempuan yang bergerak dalam Saudi *local women movement*. Beberapa *local women movement* di Arab Saudi yang secara konsisten memperjuangkan advokasi hak hak perempuan di Arab Saudi adalah *I am my own guardian* dan *women 2 drive movement*. Pergerakan *I am my own guardian* ini mulai mendapat perhatian saat aktivis perempuan Wajeha al- Huwaidar memprotes sistem perwalian yang ada di Arab Saudi. Aksi protes ini dilakukan Wajeha dengan melakukan *traveling* tanpa adanya wali yang kemudian mendorong perempuan dArab Saudi lainnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian *campaign* ini mulai mendapatkan perhatian publik dengan menjadi *trending* di *twitter* dengan hastag *#I Am my own guardian*. Pada tahun 2016 terdapat petisi yang menolak sistem perwalian atau *male guardianship system*. Petisi ini ditandatangani sekitar 14.000 perempuan Arab Saudi (BBC, Saudi Women file petition to end male guardianship system, 2016).

Activis perempuan Saudi Aziza Al Yousef pada tahun 2016 menulis surat untuk kementerian ketenagakerjaan dan membawa petisi tersebut kepada otoritas kerajaan Arab Saudi. Fokus dari gerakan *Anti Male Guardianship system* adalah menolak hukum perwalian atau *male guardianship system* yang ada di Arab Saudi. Hukum ini membuat laki-laki mendapatkan kekuasaan absolut atas perempuan Arab Saudi

dan menyebabkan perempuan Arab Saudi merasa menjadi *second class citizen*. Hukum wali ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Hampir dalam segala lini kehidupan perempuan Arab Saudi harus mendapatkan izin wali laki-laknya yaitu izin ayah untuk anak perempuan yang belum menikah, suami untuk perempuan yang sudah menikah ataupun saudara laki-laki dalam mengambil sebuah keputusan. Para aktivis *Anti Male Guardianship campaign* mengungkapkan bahwa hukum perwalian merupakan hambatan terbesar bagi perempuan Arab Saudi untuk mendapatkan hak-haknya. Perempuan Arab Saudi harus mendapat izin wali laki-laknya untuk mendapatkan pekerjaan, mengakses pendidikan, berpergian keluar negeri hingga untuk mengakses fasilitas umum seperti rumah sakit, mendapatkan document seperti pembuatan paspor, kartu tanda penduduk atau *civil status* (ID), kartu keluarga atau *family id paper*.

Kekuasaan absolut yang didapatkan laki-laki atas perempuan Arab Saudi karena adanya *male guardian system* sering kali menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Kasus pelecehan seksual sering terjadi terhadap perempuan Arab Saudi. Kebanyakan dari kasus ini tidak dilaporkan ke polisi karena untuk melapor ke polisi perempuan harus mendapatkan izin walinya. Dalam kekerasan dalam rumah tangga perempuan Arab Saudi mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan karena untuk mendapatkan akses kesehatan harus mendapatkan perizinan dari wali terlebih dahulu. Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang dilaporkan oleh perempuan Arab Saudi karena dengan adanya sistem wali secara langsung hakim akan memberikan hak asuh anak kepada laki-laki.

Gerakan *local women movement* lainnya yang menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di Arab Saudi adalah gerakan *Women to Drive Movement*.

Gerakan ini mendapatkan perhatian publik setelah aktivis perempuan Wajeha al- Huwaider melakukan aksi protes atas larangan perempuan untuk mengemudi di jalan raya. Potes ini dilakukan oleh Wajeha dengan merekam dirinya yang sedang menyetir mobil pada hari *international women day* pada tahun 2008. Rekaman ini mendapat respon besar dari public dan media Internasional. Pada tahun 2011 aktivis perempuan arab Saudi secara resmi melakukan *campaign Women to Drive movement* sehingga gerakan ini semakin d'masiv dilakukan oleh perempuan-perempuan Arab Saudi. Gerakan *Women to drive movement* ini memiliki tujuan untuk menuntut hak mobilisasi yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Para aktivis menuntut pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan para aktivis berpendapat bahwa tidak ada larangan secara langsung dari *syariah* atau hukum Islam yang melarang perempuan untuk mengemudi. Larangan mengemudi bagi perempuan merupakan hal yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk bergerak dan mendapatkan hak-haknya (Begum, 2017). Aktivis perempuan Arab Saudi yang menggaungkan hak-hak perempuan Arab Saudi melalui *local women movement* sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pemerintah Arab Saudi. Mereka sering mendapatkan perlakuan seperti ancaman pembunuhan, penyiksaan, fitnah, dipersulit dalam mendapatkan pekerjaan.

Bahkan aktivis *local women movement* sering di expose sebagai pihak yang ingin menyebarkan ideologi liberal sekuler dan menghimbau perempuan untuk melawan laki-laki.

Karena hal tersebut Arab Saudi kerap mendapat kecamanan internasional. Beberapa negara di dunia seperti Uni Eropa, Kanada, Australia bahkan PBB seringkali mengecam Arab Saudi atas hal tersebut. Dunia internasional mengkritik sikap Arab Saudi yang dianggap sebagai negara yang tidak ramah terhadap perempuan dan melanggar hak asasi manusia. Raja Salman pada tahun 2017 mencabut larangan mengemudi bagi perempuan dan pada Juni 2018,

Pangeran Mohammed bin Salman menyebutkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari modernisasi Arab Saudi yang tertuang dalam visi 2030. Kebijakan ini juga mengurangi penegakan yang diterima oleh perempuan Arab Saudi. Tidak hanya boleh mengemudi perempuan Arab Saudi kini juga boleh menonton pertandingan sepak bola, bereksena, mendapatkan hak asuh anak saat bercerai serta mendapat paspor tanpa izin wali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini “ **Bagaimana strategi advokasi Saudi *Local Women Movement* dalam mewujudkan *Gender Equality* di Arab Saudi 2016-2020?**

C. Kerangka Berpikir

Proposal skripsi ini menggunakan dua kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan yang terjabarkan dalam *study case*. Penulis menggunakan kerangka berpikir International Regime Theory dan *Trans National Advocacy Network* (TAN).

1. International Regime Theory

Regime Theory adalah kerangka analisis yang banyak digunakan untuk menganalisis struktur kekuasaan pada komunitas urban sekitar tahun 1980 an. Dalam *essay* yang berjudul *The Demand of International Regime* karya Keohane menjelaskan bahwa tujuan utama dalam pembentukan rezim adalah sebagai tempat untuk melakukan koordinasi , komunikasi antar pemerintah. Dan memfasilitasi terbentuknya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Regim merupakan bentuk kerjasama dalam satu isu spesifik, dan terbentuk berdasarkan basis sukarela dari negara-negara.

Rezim bisa diinterpretasikan sebagai alat untuk untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kerjasama seperti konflik kepentingan sehingga koordinasi antar aktor menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan pendekatan sistem internasional yang bersifat anarki, maka keperluan untuk membentuk rezim didasarkan adanya kesamaan kepentingan diantara negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Rizqie, 2018) Regime Theory: CEDAW mendefinisikan teori Rezim Internasional adalah teori yang menganalisis dinamika kerjasama internasional terkait isu-isu tertentu. Dalam perspektif teori rezim internasional aktor utama dalam hal ini adalah negara, karena negara meratifikasi konvensi tetapi UN dan NGO sebagai struktur pendukung dapat juga memiliki peran yang penting dalam kerjasama internasional. Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai entitas yang dapat mempengaruhi perilaku negara pengaruh rezim terhadap negara juga disebabkan karena rezim tersebut merupakan hasil dari keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara).

Interaksi yang terjadi baik antar negara- negara maupun di dalam pemerintah suatu tuhan sebuah tatanan untuk mengatur berjalannya pengelolaan yang baik. Tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda begitu pula dengan kekuatan yang dimiliki tiap negara. Agar menciptakan suasana interaksi yang kondusif interaksi- interaksi tersebut butuh diatur dalam peraturan yang mengikat. Studi yang mengkaji mengenai maksud dan kondisi kerja sama antar negara disebut dengan rezim. Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai entitas yang dapat mempengaruhi perilaku negara. Krasner menyebutkan “*Regime is sets of implicit or explicit principle, norms, rules, and decision making procedure around which actors expectations coverage in a given area of International Relations*”. Prinsip merupakan keyakinan atas fakta, sebab dan kebenaran. Norma merupakan standar atas hak dan kewajiban. Peraturan


merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum (Wardhani, 2015). Stephen Krasner menjelaskan rezim itu sendiri lebih menekankan pada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Pengaruh rezim terhadap negara juga disebabkan karena rezim tersebut merupakan hasil dari keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara).

Teori rezim internasional yang disampaikan oleh Stephen Krasner akan digunakan untuk menganalisis pengaruh rezim internasional dalam advokasi *local women movement* yang mempengaruhi adanya perubahan kebijakan Arab Saudi terhadap implementasi *gender equality* di Arab Saudi. Gesekan yang diberikan oleh rezim internasional baik itu datang dari negara-negara Eropa maupun Australia dan juga organisasi internasional seperti *United Nation of Human Right* and *Human Right Watch* berhasil mendesak Arab Saudi untuk melakukan perubahan norma dan prinsip yang sebelumnya mereka akui dan implementasikan. Perubahan norma dan kebijakan ini tertuang dalam visi besar Arab Saudi Modernitas Arab Saudi 2030 yang diinisiasi oleh pangeran mahkota Muhammad bin Sulaiman Saud. Adanya dorongan dan desakan dari rezim internasional berupa memberikan image bahwa Arab Saudi adalah negara yang anti hak asasi manusia, dan tidak *women friendly* membuat Arab Saudi merubah norma-norma konservatif mereka tentang perlindungan perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan keikutsertaan Arab Saudi dalam meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Beberapa konvensi internasional tersebut adalah *The Convention of the Elimination of Discrimination against Women* pada tahun 2000 sebagai

landasan *legally binding* yang memberikan jaminan standar-standar hak-hak perempuan menurut standar Internasional. Selain meratifikasi perjanjian internasional sebagai *legally binding* Arab Saudi juga mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam peraturan atau kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perjuangan gerakan *women movement*. Arab Saudi mulai memberikan hak memiliki paspor terhadap perempuan tanpa izin laki-laki. Perempuan boleh bersekolah di sekolah publik, perempuan boleh mendapatkan hak asuh anak menjadi wali bahkan perempuan juga diperbolehkan berkontestasi dalam ranah politik.

2. *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Transnational advocacy network adalah jaringan aktivitas advokasi yang melibatkan aktivis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan di sebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktivis di negara lain. Jaringan aktivis yang berkoalisi dengan aktivis dari negara lain lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Target TAN dapat berupa kebijakan di sebuah negara atau organisasi internasional dan sejenisnya. Jaringan advokasi lintas negara terutama di motivasi oleh kesamaan gagasan atau nilai-nilai dan mereka tukar menukar informasi secara sukarela, timbal balik dan horizontal. Menurut E Keck dan Kathryn Sikkink menulis buku yang berjudul *Activist Beyonds Border: Advocacy Network in International Politics*. Ketika hubungan antar kelompok masyarakat dengan pemerintah di negaranya terhambat atau upaya untuk melakukan resolusi konflik dirasa tidak efektif, maka akan terbentuk pola hubungan yang disebut Keck dan Sikkink sebagai pola hubungan *boomerang pattern* (Hartini, 2015).



(Gambar 1.1 Boomerang Pattern Model)

Boomerang Pattern merupakan sebuah strategi advokasi dimana sebuah kelompok local yang memiliki kemampuan dalam level nasional membentuk sebuah jaringan transnasional untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Dukungan internasional tersebut akan diberikan kepada kelompok local kemudian digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka dengan cara memberikan tekanan untuk negaranya dari luar, tekanan yang diberikan dapat dikaitkan dengan kebijakan ataupun perilaku negara itu dalam isu tertentu.

Keck dan Sikkink mengkalsifikasikan strategi advocacy tersebut dalam *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

1. Strategi *information politics* dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian.

2. *Strategy symbolic politics* dilakukan dengan mengadakan *ceremony*, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan issue tersebut.
3. Strategi *leverage politics* ia strategi untuk mengungkit/mengaitkan isu yang diperjuangkan dengan masalah prestise negara, kelancaran perdangan, kelancara bantuan asing atau hutang luar negari.
4. Strategi *accountability politics* adalah strategi untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati.

Menurut Keck dan Sikkink , keberhasilan TAN dalam memobilisasi dukungan sangat ditentukan oleh kekuatan dan kerapatan jaringan, kelemahan atau tingkat kerawanan target , struktur domestic atau instusi-instusi yang ada di dalam negara tersebut serta sifat dan relevansi issue tersebut (Nur Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014) Dalam penerapan *Boomerang Pattern* ini , aktivitas *local women movement* untuk mewujudkan *gender equality* di Arab Saudi dapat dilihat dengan lebih spesifik. *Information politics* dilakukan oleh para aktivis perempuan Arab Saudi dengan menggunakan social media untuk mendapatkan perhatian masa. Social media yang digunakan seperti twitter dengan menggunakan *#women demand the overthrow of guardianship* dan menjadikan hastag tersebut menjadi trending di twitter. Selain menggunakan social media para aktivis juga mulai giat menulis buku tentang kisah hidup mereka dan penderitaan yang mereka alami karena adanya diskriminasi gender yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

Salah satu aktivis perempuan Arab Saudi Hatoun Ajwad al-Fassi yang juga tergabung dalam *Association*

professor of women history King Saud University Saudi Arabia melakukan *information politics* dengan menulis buku *Women in Pre – Islamic Arabia : Nabataea*. Buku ini menceritakan tentang perjuangan sejak jaman dahulu Arab Saudi telah memberikan hak-hak asasi terhadap perempuan namun saat hal yang terbalik terjadi saat ketika pemerintah tidak lagi memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan. Selain menulis buku para aktivis juga menggunakan platform website untuk membuat block pribadi yang menceritakan kisah hidup mereka melawan diskriminasi gender di Arab Saudi. Salah satu aktivis tersebut adalah Eman al- Nafjan , 39 tahun yang menulis block pribadi dengan judul “ Upbeat Feminist News from Saudi (Fahim, 2018). Untuk mendapatkan perhatian internasional para aktivis juga menggunakan bantuan media internasional seperti BBC dan The Washington Post untuk memuat kabar yang menceritakan kisah perjuangan perempuan Arab Saudi untuk melawan penindasan. *Staretki symbolic politic* dilakukan dengan memperingati kejadian kejadian diskriminasi gender yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Gerakan peringatan dan tuntutan ini dilakukan dengan melakukan ceremony *Women to drive movement* dan *Anti male guardianship campaign*. *Women to drive Movement*, adalah gerakan yang dilakukan untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan untuk mendapatkan hak mengemudi sebagai bentuk kebebasan dalam bergerak. Hak untuk mengemudi mulai diperjuangkan sejak 1990 , pada saat itu setiap aktivitas selalu ditangkap. Pada 2008 Wajeha Al Haidar aktivis perempuan Arab Saudi merekam dirinya mengendarai mobil pada hari perempuan internasional.

Aksi ini mendapat perhatian media internasional. Gerakan ini bangkit lagi pada tahun 2011

ketika aktivis perempuan Manal Al Sharif *co founded Women To Drive* merekam aktivitas dirinya mengemudi yang melintasi kota Saudi yaitu Khobar, pada saat itu hal tersebut adalah hal ini masih dilarang (Syarif, 2019). Kemudian mereka terus menerus melakukan kampanye sehingga tercatat lebih banyak lagi kasus perempuan yang mengemudi. Sampai pada 2018 King Salman mencabut larangan mengemudi bagi perempuan. Kesuksesan aktivis perempuan menggunakan *information politics* dan *symbolic* dapat dilihat dari mengalirnya dukungan untuk perempuan Arab Saudi dari berbagai pihak seperti *United Nation from Human Right*, *Amnesty international*, *Human Right Foundation*, *Human Right Watch* dan berbagai IGO dan NGO yang mendukung gerakan ini. Mengalirnya dukungan ini digunakan sebagai alat untuk melaksanakan *leverage politics*. *Leverage politic* dilakukan dengan memanfaatkan dukungan Internasional untuk memberikan kritikan dan image buruk terhadap Arab Saudi sebagai negara yang tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menerapkan *gender equality* dan tidak memberikan kebijakan *women friendly* terhadap perempuan. Adanya image seperti ini membuat Arab Saudi terdesak karena berkaitan dengan prestise Arab Saudi di dunia internasional. Oleh sebab itu Arab Saudi harus melakukan perubahan dengan mengikuti *demand* dari para aktivis untuk menjaga prestise nya sebagai negara yang berdaulat. *Accountability Politics* dilakukan oleh para aktvis adalah fase memastikan pemerintah Arab Saudi menjalankan aturan-aturan yang memberikan perempuan Arab Saudi hak-hak mereka

3. Konsep Gender dan Sex

Isu gender merupakan isu gender merupakan salah satu masalah yang diperdebatkan secara segit pada

abad pencerahan sehingga akhirnya situasi sosial, politik dan ekonomi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru, ikut mendorong kemunculan feminisme pada abad ke 18. Pada mulanya sebagian besar penulis selalu mengatakan bahwa perbedaan fisik dan intelektual antar sex. Argumen ilmiah dan medis dikemukakan untuk menopang pendapat bahwa perbedaan sosial dan budaya adalah sesuatu yang alamiah karena didasarkan pada perbedaan biologis bukan dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat. Laki-laki berfikir secara rasional, objektif dan ilmiah sementara perempuan emosional, sensual, berpembawaan halus kurang mampu bernalar. Perbedaan ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan maskulinitas dan feminitas. Namun sebagian penulis mulai berani merespon tulisan- tulisan yang muncul. Pada tahun 1762 penulis Perancis Jean Jacques Rousseau menerbitkan buku berjudul *Emile*.

Buku Jean Jacques Rousseau membahas tentang bagi pria dan wanita serta dampak sosial dan politiknya. Menurut Rousseau anak laki-laki memerlukan pendidikan untuk mengembangkan instinct alaminya yang bebas, mandiri, dan otonom sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara dan pejabat yang baik. Sebaliknya pendidikan perempuan sebaiknya diarahkan untuk mempersiapkan agar mereka dapat mengelola dan menjadi ibu rumah tangga yang baik (Nur Azizah, Gender dan Politik (Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis?), 2017).

Revolusi Perancis 1789 memunculkan pertanyaan tentang makna warga negara aktif yang mempertanyakan tentang makna warga negara yang aktif yang bermanfaat bagi republic baru Perancis. Bagaimana peran perempuan dalam Republik baru tersebut? Konstitusi Republik Perancis membedakan bagi negara

aktif yaitu laki-laki yang berusia 21 tahun dan warga negara pasif seperti perempuan dan pembantu rumah tangga. Perempuan menuntut agar disejajarkan dengan laki-laki dalam urusan publik, meski diakui peran sosial mereka dapat berbeda. Dalam dewan yang baru terdapat dewan perempuan terbentuk perempuan dapat berperan sebagai juru damai. Pada tahun 1792 di Inggris terbit sebuah buku yang berjudul *A Vindication of The Right of Woman* (Mempertahankan Hak-Hak Perempuan) yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft yang berpendapat bahwa kemampuan perempuan dalam berfikir sebenarnya setara dengan laki-laki, tetapi perempuan diarahkan agar dikuasai oleh perasaan sehingga dapat menjadi alat untuk menyenangkan laki-laki. Karena nya perempuan memerlukan pendidikan yang mampu mengembangkan karakter sehingga perempuan juga dapat berpartisipasi dalam membangun tatanan sosial yang baru. Selain di Inggris tulisan Mary Wollstonecraft ini juga berpengaruh terhadap gerakan feminis Perancis. Undang- undang baru yang membedakan secara tegas membedakan antara warga negara aktif dan warga negara pasif menjadikan perempuan terpinggirkan secara formal. Hal ini mendorong munculnya identitas perempuan sehingga menuntut mereka hak politik atas nama perempuan dan membentuk organisasi sebagai sarana perjuangan (Nur Azizah, Gender dan Politik (Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis?), 2017).

4. Konsep Advokasi

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan public agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut. Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*),

‘memajukan’ atau mengemukakan (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru yang belum pernah ada (*to create*) atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Sehingga, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan publik. Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi kedalam empat tahapan sebagai berikut : *agenda setting, policy formulation and legitimation, implementation dan evaluation (The stage model of the policy process)*. Advokasi adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. *Advocacy is the pursuit of influencing outcomes including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions — that directly affect people’s current livesi*. Advokasinya hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan pemerintah . Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk membuat kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh sistem dan struktur kemanusiaan. Berbeda dengan revolusi, advokasi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dapat dilakukan melalui perubahan- perubahan kebijakan public secara bertahap (*gradual and incremental change*) (Nur Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia , 2014).

D. Hipotesa

Saudi *Local Women Movement* dalam mewujudkan *Gender Equality* di Arab Saudi 2016-2020 menggunakan beberapa strategi sebagai berikut :

1. .Saudi Local Woman's Movement memanfaatkan dukungan Rezim Internasional untuk menekan pemerintah Arab Saudi agar memutuskan kebijakan yang mendukung *gender equality* di Arab Saudi.
2. *Saudi Local Woman's Movement* Membangun Transnational Networking (TAN) antara *Saudi Local Women Movement* dan organisasi internasional seperti *Women 2 Drive* dengan *Human Right Watch*, *United Nation for Human Right* dan organisasi lainnya. Melalui gerakan *transnasional networking* ini pergerakan *Saudi Local Women Movement* mendapatkan dukungan berupa perlindungan dan Peningkatan kapasitas perempuan Arab Saudi.
3. *Saudi Local Women's Movement* menggunakan beberapa strategi advokasi seperti *strategic Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics* and *accountability Politics*

E. Batasan Penelitian

Dalam karya tulis ini penulis akan fokus untuk mengkaji proses strategi *Saudi Local Women Movement* untuk mewujudkan *gender equality* di Arab Saudi. Adapun *Saudi Local women movement* yang akan diteliti oleh penulis akan terfokus pada dua *Saudi Local Women Movement* yaitu *Women 2 drive movement* dan *I am my own Guardian campaign* dengan spesifikasi tahun 2016-2020. Sejak tahun 1970 perempuan Arab Saudi sudah mulai mengorganisasi gerakan perempuan untuk mulai melakukan protes terhadap gender *inequality* di Arab Saudi. Protest ini pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1990, 47 perempuan Arab Saudi melakukan demonstrasi atas larangan mengemudi bagi perempuan. Demonstrasi ini dilakukan dengan mengendarai mobil di Jalanan Riyadh (Azizah S.

, 2018) Atas kejadian ini para aktivis ditangkap dan mendapatkan penahanan polisi. Perjuangan *Saudi Local Women's Movement* mulai mendapatkan momentum pada tahun 2016 saat pangeran mahkota Mohammed Bin Salman menginisiasi visi modernisasi Arab Saudi dalam rangka transformasi nasional, menjanjikan reformasi sosial ekonomi yang luas, termasuk hak bagi perempuan. Melalui visi ini Pangeran Mohammad Bin Salman ingin mengurangi diskriminasi gender yang ada di masyarakat dan budaya Arab Saudi. Hak- hak perempuan Arab Saudi mulai diberikan Pada 2017 Raja Salman mencabut larangan mengemudi bagi perempuan dan pada 2018 Pangeran mahkota Mohammed Bin Salman secara resmi mengeluarkan lisensi izin mengemudi bagi perempuan. Perempuan tidak hanya diizinkan mengemudi perempuan diberikan lebih banyak kesempatan untuk bekerja, bersekolah di sekolah publik dan pelanggaran hak-hak lainnya (Habibi, 2019).

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengkaji urgensi dari gender equality di Arab Saudi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Arab Saudi
2. Mengkaji strategi advocacy *Saudi Local Women Movement* dalam mewujudkan *gender equality* di Arab Saudi 2016-2020.
3. Menjelaskan peran *civil society* dalam hal ini pergerakan perempuan Arab Saudi untuk membangun kesadaran masyarakat Arab Saudi terhadap *gender inequality* di Arab Saudi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Yang digunakan untuk menjelaskan strategi advokasi *Saudi Local Women's Movement* dalam mewujudkan *gender equality* di Arab Saudi 2016-2020.

2. Jenis Data

Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang menjelaskan tentang proses advocacy *Saudi Local Women Movement* untuk mewujudkan *gender equality* di Arab Saudi 2016-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan data didapatkan dari berbagai sumber seperti *official account* dari gerakan *women movement* di Arab Saudi, *official website* buku online, jurnal, berita dan berbagai sumber online lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari media cetak seperti buku dan majalah yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

H. Sistem Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan konsep, hipotesis, serta metodologi analisa dan batasan penelitian

BAB II menjelaskan tentang Profil Saudi *Local Woman's Movement*

BAB III pada bab ini penulis akan membahas tentang Visi 2030 Modernisasi Arab Saudi dan dampaknya terhadap *Gender Equality* di Arab Saudi

BAB IV penulis akan membahas tentang Strategi Advokasi *Saudi Local Woman's Movement* dalam mewujudkan *Gender Equality* di Arab Saudi

BAB V Pada bab ini penulis akan menyimpulkan proses strategi advokasi *Saudi Local Women's Movement* dalam mewujudkan *Gender Equality* di Arab Saud